

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, Raja Macedonia. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu (Melayu Muda) yang melakukan migrasi dari daratan China Selatan ke pulau Sumatra sekitar 2.500–2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut *darek* dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau.¹ Beberapa kawasan *darek* ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama *luhak*, yang selanjutnya disebut juga dengan nama *Luhak Nan Tigo*, yang terdiri dari *Luhak Limo Puluah Koto*, *Luhak Agam*, dan *Luhak Tanah Data*.² Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan *luhak* tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut *afdeling*, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama *Tuan Luhak*.³

Masyarakat ini menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan dari garis keturunan ibu. Di dalam masyarakat Minangkabau dikenal *paruik/jurai*, *kaum*, *suku*, dan *nagari*. Orang-orang yang memiliki *suku* yang sama pada umumnya berasal dari keturunan ibu yang sama,

¹ Elizabeth E. Graves, 2007, *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11.


² Dt. A. Batuah dan Dt. A. Madjoindo, 1959, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta.

³ A.A. Navis, 1986, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta.

sehingga hukum adat Minangkabau melarang orang-orang sesuku untuk menikah karena dianggap sedarah.

Sistem kekerabatan matrilineal ini juga menentukan sistem pewarisan harta pusaka turun temurun yang terbagi atas *pusako* (harta benda) dan *sako* (pusaka berupa gelar kehormatan), serta sistem pewarisan harta warisan bukan pusaka. Satu hal yang esensial adalah, **suku** hanya bisa diturunkan dari perempuan Minang kepada anak-anaknya, sehingga apabila seorang lelaki Minang menikah dengan perempuan non-Minang, anak-anak mereka tidak akan diakui oleh adat Minangkabau. Anak-anak dari pasangan ini bisa mendapat suku apabila menikah dengan perempuan Minang (bagi yang lelaki), atau diangkat menjadi anak/kemenakan oleh mamak atau *pangulu* suatu suku (bagi yang perempuan).

Pangulu atau sering di-bahasa Indonesiakan menjadi penghulu adalah sebutan dalam masyarakat Minangkabau kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan, penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan nagarnya. Penghulu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu:



*Kusuih manyalasai
Karuah mampajaniah
Tumbuhnyo ditanam
Tingginyo dijunjuang
Gadangnyo diamba*

(Yang kusut diurai
Yang keruh diperjernih
Tumbuh karena ditanam
Tinggi karena dijunjung
Besarnya karena dipelihara)

Dari pepatah di atas, terlihat bahwa kewajiban dan peran penghulu adalah ‘mengurai yang kusut dan memperjernih yang keruh’ (dapat menyelesaikan masalah).⁴ Terlihat pula bahwa penghulu adalah orang yang ‘ditanam, dijunjung, dan dipelihara’. Penghulu ditanam oleh kaumnya, dijunjung oleh anak kemenakannya, dan dipelihara oleh masyarakatnya. Oleh karena dia ditumbuhkan, ditinggikan, dan dibesarkan, penghulu harus mempertahankan martabatnya, dengan memiliki empat sifat utama.⁵ Empat sifat utama ini merupakan sifat Nabi Muhammad, yakni *siddiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah*.⁶

Sebagai penghulu ia disebut *datuk*, baik sebagai penghulu paruk maupun sebagai penghulu suku.⁷ Menurut adat Bodi Caniago, seluruh penghulu sama dan sederajat kedudukannya, semua dinamakan *Pangulu Andiko*. Andiko berasal dari bahasa sansekerta, *andika*, yang berarti memerintah. Penghulu seandiko artinya setiap penghulu mempunyai wewenang dan memerintah di dalam sukunya, sampai ke dalam nagari masing-masing.⁸

Pada bulan Desember 1976, pemerintah menjalankan sebuah program yang melibatkan lebih dari 100 kepala keluarga (448 jiwa), transmigran asal Wonogiri, Jawa Tengah, menuju Sitiung. yang melakukan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera Barat, yang dikenal sebagai Transmigrasi Sitiung, atau ‘*bedol desa*’. Sambutan ‘*urang awak*’ pun sangat ramah, lengkap dengan upacara adat dan sekapur sirih dari tetua adat setempat yang bergelar Datuk Mandaro Kuniang. Sebelum para transmigran memasuki rumah masing-masing, ada juga pidato dan kalungan bunga untuk ketua rombongan.

⁴ Ermi Sola, “*Bundo Kandung*” *Minangkabau vs Kepemimpinan*, Sipakalebbi Vol. 4 No. 01, 2020, hlm. 351.

⁵ Museum Adityawarman, *Peran Penghulu di Minangkabau*, <https://www.museumadityawarman.org/artikel/detail/peran-penghulu-di-Minangkabau>, 2019, diakses pada 2 Februari 2021.

⁶ Ermi Sola, *op. cit.*, hlm. 349.

⁷ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2012, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 171.

⁸ *Ibid*, hlm. 172.

Berminggu-minggu berikutnya, pemandangan tersebut berulang. Seminggu sekali datang 100 KK, sampai akhirnya mencapai 2.000 KK (66.000 jiwa). Mereka yang berasal dari 6 kecamatan (41 desa) ini ditempatkan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Tanah asal mereka di Wonogiri terkena proyek pembangunan waduk “Gajah Mungkur” yang nantinya berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, untuk mengairi sawah sekaligus menanggulangi banjir rutin Sungai Bengawan Solo.⁹ Wilayah tujuan mereka bertransmigrasi sebelumnya termasuk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, namun sejak mekar pada tahun 2004, menjadi Kabupaten Dharmasraya. Masyarakat ini bermukim di daerah Sitiung I dan secara berturut-turut, transmigrasi terus berlangsung hingga tahun 1990 sampai daerah Sitiung V dan daerah transmigrasi Timpeh.¹⁰

Puluhan tahun sejak program Transmigrasi Sitiung, berdasarkan Surat Keputusan KAN Koto Salak Nomor 2/KAN-KTS/2017 tentang Pelaksanaan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Tentang Palewaan Gala Panghulu Suku di Nagari Kurnia Selatan, telah dilaksanakan upacara *Palewaan Gala Pangulu Nan Ampek Suku* pada tanggal 22 Juli 2017, yang bertujuan memberikan suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya. Upacara ini dilaksanakan karena mereka sudah dianggap sebagai masyarakat Minangkabau dengan lamanya waktu menetap di ranah Minang. Masyarakat transmigran telah berhasil beradaptasi dengan budaya Minangkabau setelah puluhan tahun tinggal dan membaaur dengan masyarakat Minangkabau. Upacara ini bertujuan mendirikan penghulu baru dengan gelar-gelar baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang sekaligus

⁹ Administrator, *Ada Sitiung, Ada yang Terkatung-katung*, Majalah Tempo edisi 9 September 1978, <https://majalah.tempo.co/read/desa/72685/ada-sitiung-ada-yang-terkatung-katung>, diakses pada 15 November 2020 pukul 20.24.

¹⁰ Di Tanah Seberang Surga Kami – Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/hartantoanshori/5517f1dfa333114907b66244/di-tanah-seberang-surga-kami>, diakses pada 31 Maret 2020 pukul 13.00.

membentuk suku-suku di bawah kepemimpinan para penghulu baru ini. Suku-suku yang telah terbentuk di Nagari Kurnia Selatan berjumlah 4 (empat) suku, yakni **Caniago, Piliang, Patopang, dan Malayu.**

Pemberian suku kepada seluruh masyarakat transmigran dan juga gelar Penghulu Suku kepada masyarakat transmigran ini bisa dikatakan mengubah tatanan masyarakat hukum adat Minangkabau, yang memiliki aturan jelas dalam pewarisan suku dan gelar adat, sesuai dengan pepatah “*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*” yang maknanya terjadinya peristiwa besar yang dapat mengubah tatanan. Gelar adat sendiri diturunkan dengan aturan “*dari niniak ka mamak, dari mamak ka kamanakan*” yang berarti diturunkan dari ninik ke mamak, dan dari mamak ke kemenakan dengan menarik garis keturunan ibu (matrilineal). Di Nagari Kurnia Selatan, masyarakat transmigran juga bisa menjadi Penghulu Suku, bukan hanya mendapat gelar adat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum di salah satu daerah Sitiung, yaitu Sitiung 3, yang sekarang telah menjadi satu nagari bernama Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBERIAN SUKU KEPADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN TERHADAP TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURNIA SELATAN, KABUPATEN DHARMASRAYA”.**

B. Rumusan Masalah

Menurut Bambang Sunggono, permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian (*das solen* dan *das sein*).¹¹ Berdasarkan

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan penerapan pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa akibat hukum dari pemberian suku dan gelar kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian.¹² Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui proses dan penerapan pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di kemudian hari, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Adat.
 - b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Adat, khususnya mengenai suku.
 - c. Untuk melatih kemampuan dalam pembuatan karya ilmiah.

¹² *Ibid*, hlm. 109.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Para pihak yang terkait, yakni ninik mamak di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya, khususnya pihak-pihak yang telah bersedia menjadi responden dan narasumber dalam penelitian ini.
- b. Masyarakat secara umum, dan masyarakat transmigran yang kini mempunyai suku secara adat Minangkabau di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya secara khusus.
- c. Pemerintah, khususnya di bidang masyarakat hukum adat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya¹⁴ menggunakan studi kasus hukum, yang dalam penelitian ini mengkaji implementasi pemberian suku Minangkabau kepada masyarakat non-Minangkabau. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

ketentuan hukum adat dan kenyataan di masyarakat secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum yuridis sosiologi bermula dari ketentuan hukum adat yang didasarkan pada tambo (*das sollen*) yang diberlakukan pada peristiwa hukum secara konkret dalam masyarakat (*das sein*).

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari ketentuan hukum adat, maupun dari hasil wawancara yang akan penulis lakukan, mengenai pengaruh pemberian suku kepada masyarakat transmigran terhadap tatanan masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

Data penelitian selanjutnya bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data, baik melalui buku maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di tempat-tempat berikut:

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;

- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Perpustakaan Kantor Wali Nagari Kurnia Selatan; dan
- 5) Buku pribadi koleksi penulis.

b. Jenis Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan tokoh masyarakat dan narasumber terkait mengenai pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

Data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berkenaan dengan objek penelitian. Soerjono Soekanto dalam bukunya, *Perihal Penelitian Hukum*, juga mengemukakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dan kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman kolonial yang masih berlaku sampai sekarang.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 65.

a) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari

b) Ketentuan hukum adat yang mengikat, yaitu **tambo**.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data pada bahan hukum sekunder berasal dari:

a) Buku-buku tentang hukum adat Minangkabau;

b) Jurnal dan hasil penelitian hukum;

c) Karya ilmiah tertulis yang telah diterbitkan sebelumnya; dan

d) Situs internet resmi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa sekelompok orang, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya yang telah mendapatkan suku sejak Upacara *Palewaan Gala Nan Ampek Suku* pada tahun 2017 lalu. Jumlah suku yang telah terbentuk hingga saat ini ada empat suku, yakni Caniago, Piliang, Patopang, dan Malayu.

b. Sampel

¹⁶ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 118.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi,¹⁷ yang dapat mewakili populasi yang diteliti. Penelitian ini menarik sampel dengan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* menentukan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, artinya orang atau subjek yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu dari empat suku yang telah terbentuk, yaitu suku Caniago yang ada di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

Suatu penelitian yuridis-sosiologis membutuhkan narasumber dan/atau responden untuk membantu mengetahui fenomena riil yang terjadi di lapangan. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan keterangan dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki mengenai objek penelitian,¹⁸ sedangkan responden adalah orang yang akan merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis untuk tujuan penelitian, yang memiliki keterkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua KAN Koto Salak, selaku perwakilan dari pihak yang meresmikan penegakan penghulu dalam Upacara *Palewaan Gala Nan Ampek Suku* di Nagari Kurnia Selatan. Selain itu, penulis juga akan mewawancarai ketua dan sekretaris panitia pembentukan suku di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya, juga seorang pangulu suku yang menerima gelar adat dalam *Upacara Palewaan Gala Suku Nan Ampek*, sebagai narasumber sekaligus responden dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 161.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan dua teknik berikut:

a. Wawancara dengan narasumber dan responden terkait. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan,¹⁹ yang akan memberikan penulis informasi mengenai, antara lain:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.²⁰

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian yang akan didapat dari wawancara. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari isi buku, arsip, dan dokumen terkait penelitian.²¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian diperoleh, penulis melaksanakan pengolahan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi dokumen dengan metode *editing*.

Proses *editing* atau penyuntingan dilakukan dengan memeriksa, memperbaiki,

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

²⁰ *Ibid*, hlm. 86-87.

²¹ Abd. Kadir Ahmad, 2003, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makassar, hlm. 106.

dan meneliti kembali data-data yang dikumpulkan untuk memilah dan memisahkan antara data yang relevan dan data yang tidak relevan.²²

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Menurut Robert Bogdan dan Taylor, analisa kualitatif adalah mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata.²³ Metode analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan asas-asas dan teori hukum, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang didapat, penulis menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan menggunakan asas-asas hukum adat, pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Akibat Hukum Pemberian Suku Kepada Masyarakat Transmigran Terhadap Tatanan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya.

²² Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hlm. 67.

²³ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, hlm. 4.